

KEPALA DESA KENDUREN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA KENDUREN NOMOR: 7 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR: 13 TAHUN 2023 TENTANG APBDESA DESA KENDUREN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KENDUREN

- Menimbang: a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2024;

Mengingat:

- 1. Undang undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lermbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- 8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
- 9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
- 11. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 52) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 53);
- 12. Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Peraturan Desa Kenduren Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembngunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2024-2029;
- 14. Peraturan Desa Kenduren Nomor ... Tahun 2024 tentang Lelangan Sawah Bondo Deso;
- 15. Peraturan Desa Kenduren Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewengan Desa;
- 16. Peraturan Desa Kenduren Nomor 11 Tahun 2020 tentang SOTK Pemerintah Desa Kenduren;

17. Peraturan Desa Kenduren Nomor 13 Tahun 2023 tentang APBDes Desa Kenduren Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Surat Keputusan Camat Wedung Nomor : 142/53/2024 tanggal 23 Oktober 2024 tentang Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan APBDes Desa Kenduren.

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KENDUREN Dan KEPALA DESA KENDUREN

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DESA KENDUREN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA KENDUREN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp. 4.231.583.945,00 (Empat milyar dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) bertambah / berkurang sejumlah Rp 917.026.065,00 (Sembilan ratus tujuh belas juta dua puluh enam ribu enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp 3.314.557.880,00 (Tiga milyar tiga ratus empat belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

	an rincian s	sebagai berikut:
Pendapatan Desa		
a. Semula	Rp 4	1.242.512.463,00
b. Bertambah / berkurang	Rp	907.026.065,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp 3	3.335.486.398,00
Belanja Desa		
a. Semula	Rp 4	1.231.583.945,00
b. Bertambah / berkurang	Rp	917.026.065,00
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp 3	3.314.557.880,00
Surplus / deficit setelah perubahan	Rp	20.928.518,00
Pembiayaan		
Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	74.071.482,00
b. Bertambah / berkurang	Rp	0,00
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp	74.071.482,00
Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	85.000.000,00
b. Bertambah / berkurang	Rp	10.000.000,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp	95.000.000,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a – b)	Rp	(20.928.518,00)
	Pendapatan Desa a. Semula b. Bertambah / berkurang Jumlah Pendapatan setelah perubahan Belanja Desa a. Semula b. Bertambah / berkurang Jumlah Belanja setelah perubahan Surplus / deficit setelah perubahan Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan a. Semula b. Bertambah / berkurang Jumlah penerimaan setelah perubahan Pengeluaran Pembiayaan a. Semula b. Bertambah / berkurang Jumlah pengeluaran setelah perubahan	a. Semula b. Bertambah / berkurang Jumlah Pendapatan setelah perubahan Belanja Desa a. Semula b. Bertambah / berkurang Jumlah Belanja setelah perubahan Rp Jumlah Belanja setelah perubahan Surplus / deficit setelah perubahan Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan a. Semula b. Bertambah / berkurang Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp Pengeluaran Pembiayaan a. Semula b. Bertambah / berkurang Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp Pengeluaran Pembiayaan a. Semula b. Bertambah / berkurang Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Psal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kenduren.

Ditetapkan di Kenduren pada tanggal 24 Oktober 2024

KEPALA DESA KENDUREN

TTD

Diundangkan di : Kenduren Pada tanggal 25 Oktober 2024 SEKRETARIS DESA KENDUREN

EDRIS

TTD

H. ABDUL HADI, SE., MH.

KENDUREN

BERITA DESA KENDUREN TAHUN 2024 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DESA KENDUREN

H. ABDUL HADI, SE., MH.